



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Termohon

No. 12 /PHP.BUP XIX /2021

Hari : Rabu

Tanggal : 3 Feb 21

Jam : 11.00 WIB

Sekadau, 1 Februari 2021

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Sekadau terhadap Permohonan Dengan perkara  
**Nomor: 12/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan Pasangan  
Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drianus Saban, S.Pd  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sekadau  
Alamat Kantor : Jl. Merdeka Timur Km. 9 Komplek Perkantoran  
Pemda Sekadau, Desa Bokak Sebumbun  
Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau  
Prov. Kalimantan Barat.  
No. Telepon/Selular : 081256290101

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **4/PY.02.1-SU/6109/KPU-**  
**Kab/I/2021** Tanggal 18 Bulan Januari Tahun 2021, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada:

- 1) Drianus Saban, S.Pd.
- 2) Marikun, S.Sos.
- 3) Yusvia Nonong, SH.
- 4) Gita Rantau, S.Sos.
- 5) Heriadi. A, SE.
- 6) Hendrasyah Putra, SH.,MA.
- 7) Syafi'u Nizar, SH.

Kesemuanya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dan Pejabat serta Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, yang berkedudukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, beralamat di Jalan Merdeka Timur Km. 9 Komplek Perkantoran Pemda Sekadau, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai;----- **TERMOHON.**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam perkara Nomor: **12/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 **Nomor Urut 2**, sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dikarenakan keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 UU 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah** pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU 1 Tahun 2015 dan Pasal 2, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, **Pelanggaran Administrasi**

- merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu** sesuai tingkatannya untuk menangani, membuat kajian, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran administrasi pemilihan.
- 3) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) UU 1 Tahun 2015, Pasal 3 PKPU 25 Tahun 2013 dan Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014, **merupakan kewajiban dari KPU sesuai tingkatannya untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilihan dan menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut.**
  - 4) Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, salah satu cakupan dari pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah (**vide Pasal 5 huruf c PKPU 25 Tahun 2013**) yang mencakup penyimpangan terhadap (**vide Pasal 4 PKPU 25 Tahun 2013**):
    - a. tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN;
    - b. prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu; dan
    - c. kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan peserta Pemilu.
  - 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, terkait pelanggaran administrasi, Mahkamah Konstitusi **menegaskan bahwa selama lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud** (vide Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 halaman 1810 sampai dengan 1814).
  - 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 Tahun 2015 dan Pasal 2 PMK 6 Tahun 2020, **kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi hanya terkait perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.**

- 7) Bahwa Termohon selama tahapan pemilihan berlangsung telah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sekadau dan rekomendasi Panwascam terkait dugaan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** dan sudah menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PKPU 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum **(bukti T-1 sampai dengan T-10)**.
- 8) Bahwa dalil-dalil pemohon terhadap pelanggaran terhadap tata cara penyimpanan dokumen surat suara di Kecamatan Belitang Hilir, kesalahan prosedur pemungutan suara di 49 TPS dan kesalahan prosedur penghitungan suara di 5 TPS tersebut oleh Termohon **termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide Pasal 138 UU 8 Tahun 2015 jo. Pasal 4 PKPU 25 Tahun 2013)**.
- 9) Bahwa **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** di Kecamatan Belitang Hilir sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terhadap pelanggaran administrasi tersebut Bawaslu Kabupaten Sekadau telah mengeluarkan rekomendasi Nomor: 162 /K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 **(bukti T-4)**. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti Termohon dengan **memberikan sanksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25 Tahun 2013 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berupa peringatan tertulis pada tanggal 28 Desember 2020 (bukti T-9)**.
- 10) Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 huruf c angka 1, 2, 3, 4, dan angka 6 sub poin 1 sampai dengan sub poin 49, terkait tata cara KPPS yang kurang tepat dalam pengisian pada halaman 1 formulir C Hasil KWK di kolom surat suara rusak/keliru dicoblos, merupakan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** dan tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon **(bukti T-1 s/d T-10)**.
- 11) Bahwa kesalahan prosedur yang dimaksud pemohon pada angka 2 sampai dengan 9 telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau dan disampaikan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dengan menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK. **Pemohon menyadari**

**bahwa pelanggaran administrasi pemilihan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari Bawaslu.**

- 12) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU PERBAIKAN**

- 13) Bahwa berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengajukan Permohonan secara luring pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 21:21:39 WIB, kemudian Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 22:33 WIB (vide <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4#menu2>).
- 14) Berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2021, **terdapat ketidakkonsistenan antara Permohonan yang dibacakan dengan Perbaikan Permohonan** pada tanggal 21 Desember 2020 diantaranya:
- Dalam pokok permohonan angka 5 huruf a, ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2), dan ayat (3) huruf a, b, c, d dan ayat 4 PKPU 8 Tahun 2018 jo. PKPU 18 Tahun 2020 (**vide halaman 8 Permohonan Pemohon**) **diubah menjadi** Pasal 13 ayat (3) huruf a, b, c, d tentang Perubahan Peraturan Per-KPU Nomor 9 Tahun 2018 (**vide risalah sidang halaman 27/bukti T-104**).
  - Dalam pokok permohonan angka 5 huruf b, ketentuan 15A ayat (1) PKPU 9 Tahun 2018 jo. PKPU 19 Tahun 2020 (halaman 8 s/d 9 Permohonan Pemohon) **diubah menjadi** Pasal 15A ayat (1) dan e PKPU 9 Tahun 2020 (**vide risalah sidang halaman 27/bukti T-104**).
- 15) Ketidakkonsistenan Pemohon ini **tidak dapat dikategorikan sebagai renvoi** karena Pemohon **mengubah substansi** landasan hukum, sebagaimana telah ditegaskan oleh Hakim dalam sidang pada tanggal 27 Januari 2021 tersebut, di mana perbaikan yang

bisa dilakukan adalah perbaikan yang bersifat “**TYPO**”, sehingga perbaikan tidak bisa yang sifatnya substantif dan/atau mengubah makna dari apa yang tertera dalam permohonan itu sendiri (**vide risalah sidang halaman 24 angka 122/bukti T-104**).

- 16) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon yang diajukan secara luring (*offline*) tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (7) UU 10 Tahun 2016 dan pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 PMK 6 Tahun 2020, di mana perbaikan dan kelengkapan Permohonan pemohon secara luring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Selain itu, perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LABEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 17) Bahwa dalam permohonan Pemohon **tidak menguraikan dan menjelaskan di tingkat apa (*locus*) dan kapan (*tempus*) terjadinya kesalahan penghitungan suara** dan/atau **selisih hasil penghitungan suara** sehingga berakibat hilangnya dan/atau berkurangnya suara Pemohon.
- 18) Bahwa dalam dalil Pemohon angka 3 huruf A terkait “**pelanggaran terhadap tata cara penyimpanan dokumen surat suara**” di Kecamatan Belitang Hilir, TIDAK KONSISTEN dengan dalil Pemohon angka 5 huruf a dan huruf b, di mana Pemohon mendalilkan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belitang Hilir berupa dimasukkannya Formulir Model C Hasil KWK se-Kecamatan Belitang Hilir ke dalam kotak suara PPK, dan tidak disegelnya sampul yang berisi formulir rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belitang Hilir (*vide* Halaman 5 s/d 10 Permohonan Pemohon).
- 19) Bahwa dalam dalil Pemohon angka 4, pemohon tidak pernah mendalilkan di TPS mana dan tahapan mana saja, adanya perolehan suara pemohon yang berkurang dan/atau hilang, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam dalil pemohon angka 5, 6, dan 7 yang hanya mempermasalahkan tata cara, prosedur, dan mekanisme pengisian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan

dan/atau jumlah surat suara rusak/keliru dicoblos. Bahwa hal tersebut menunjukkan Pemohon tidak memahami peraturan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan (**vide Pasal 138 UU 8 Tahun 2015 jo. Pasal 139 UU 1 Tahun 2015 jo. PerBawaslu 8 Tahun 2020 jo. PKPU 25 Tahun 2013 jo. PKPU 13 Tahun 2014**).

- 20) Bahwa dalil Pemohon angka 5 huruf a yang menyatakan adanya pelanggaran atau kesalahan prosedur yakni **Sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir** terkait tidak tertempelnya segel pada sampul model D kecamatan KWK yang menurut Pemohon menyalahi ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2), dan ayat (3) huruf a, b, c, d dan ayat 4 PKPU 8 Tahun 2018 jo. PKPU 18 Tahun 2020 **adalah tidak jelas, karena Pemohon menggunakan landasan hukum yang salah**. Hal ini disebabkan ketentuan tersebut hanya mengatur mekanisme yang ditempuh oleh KPPS dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam hal memasukan berkas ke dalam kotak suara di TPS.
- 21) Bahwa terdapat ketidakjelasan (**obscuur libel**) dalam dalil pemohon angka 5 huruf b, yakni:
- a. Terjadi “kesalahan pihak yang dimaksud” (**error in persona**) dalam dalil *a quo*, terhadap pelanggaran dan kesalahan prosedur pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Belitang Hilir; *in casu* KPU, PPK, PPS dan KPPS. Seharusnya pihak yang menjadi subjek hukum dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan adalah PPK (*vide* 15 ayat (1) PKPU 19 Tahun 2020)
  - b. Terjadi **kesalahan penerapan dasar hukum** oleh Pemohon. Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 15A ayat (1) PKPU 9 Tahun 2018 jo. PKPU 19 Tahun 2020 dalam mekanisme penyimpanan formulir Model C Hasil KWK. Ketentuan tersebut **tidak mengatur** tentang bagaimana mekanisme penyimpanan formulir Model C Hasil KWK, melainkan ketentuan tersebut mengatur tentang mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 22) Bahwa dalil Pemohon angka 5 dan angka 6 **termasuk dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan**, adalah tidak jelas dalam penerapan dasar hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang

- (vide Petitum Pemohon angka 3 huruf a dan huruf b), karena pelanggaran administrasi pemilihan dalam dalil *a quo* sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur **Pemungutan Suara Ulang** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 8 Tahun 2018 dan putusan MK Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 (**vide halaman 139-141**) di mana Mahkamah Konstitusi memandang bahwa dokumen C Hasil KWK berhologram asli merupakan instrument hukum satu-satunya untuk menilai dan menjamin suatu validitas serta keautentikan pemberian suara bagi seorang pemilih, sehingga dokumen tersebut mutlak keberadaannya dan tidak tergantikan.
- 23) Bahwa terdapat ketidakjelasan (***obscuur libel***) dalam penerapan dasar hukum dalam dalil pemohon angka 7 sub poin 1 sampai 3, Pemohon menggunakan dasar hukum Pasal 32 ayat (2) huruf d PKPU 8 Tahun 2018 jo. 18 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pencoblosan, sedangkan yang dimaksud dalam dalil *a quo* adalah definisi suara sah dan tidak sah yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 8 tahun 2018.
- 24) Bahwa obyek yang didalilkan Pemohon pada angka 7 sub poin 4 sampai sub poin 5 tidak jelas (***error in objecto***), karena Pemohon tidak bisa menunjukkan siapa dan berapa jumlah pemilih yang tidak menerima C Pemberitahuan di dua TPS *a quo*.
- 25) Bahwa terdapat ketidakjelasan (***obscuur libel***) penerapan dasar hukum dalam dalil Pemohon angka 8. Pemohon menggunakan dasar hukum PKPU 8 Tahun 2018 jo. 18 Tahun 2020 yang mengatur pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan yang dimaksud dalam dalil *a quo* adalah mekanisme rekapitulasi di tingkat kabupaten yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 PKPU 9 Tahun 2018 jo. PKPU 19 Tahun 2020.
- 26) Bahwa antara posita dan petitum Pemohon **inkonsisten**, hal ini sebagaimana merujuk dalam petitum angka 2 huruf b sub poin 47 (**halaman 24**) yang meminta pemungutan suara ulang di TPS 5 Desa Terduk Dampak Kecamatan Belitang Hulu, sedangkan dalam dalil-dalil Pemohon (posita) tidak ada sama sekali menguraikan permasalahan apa saja yang muncul di TPS 5 Desa Terduk Dampak (vide Dalil Pemohon angka 6 sub poin 1 s/d sub poin 49).

- 27) **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.**

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa benar perolehan suara sah Aron, SH dan Subandrio, SH, MH adalah 58.023 dan perolehan suara sah Rupinus, SH.,M.Si dan Aloysius, SH.,MSi. adalah 56.479, dengan total suara sah 114.502 (**bukti T-78**).
2. Terhadap dalil pemohon angka 2 yang menyatakan bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon tersebut tidak benar atau tidak valid, **adalah tidak benar. Faktanya adalah :**
  - a. **Tidak ada keberatan** terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan Belitang Hilir, Nanga Taman, Nanga Mahap, dan Belitang Hulu (**bukti T-11, T-12, T-13, T-16**) dari masing-masing saksi pasangan calon dan Panwascam (**bukti T-79, T-80, T-81, T-82, T-87, T-88, T-89, T-90, T-91, T-92, T-95, T-96**).
  - b. Bahwa adanya keberatan di Kecamatan Sekadau Hulu dan Sekadau Hilir (**bukti T-14, T-15**) dari saksi Pemohon (**bukti T-84, T-86, T-93, T-94**) pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, terkait ketidaktepatan KPPS dalam mengisi halaman 1 formulir C Hasil KWK. Hal ini **sudah diselesaikan/dibetulkan** di hadapan saksi masing-masing pasangan calon dan panwascam berdasarkan ketentuan pasal 15A ayat (1) huruf f, g, h dan ayat (3), (4), dan (5) PKPU 19 Tahun 2020) (**bukti T-38 s/d T-64**).
3. Terhadap dalil Pemohon angka 3 sepenuhnya tidak benar, faktanya adalah:
  - a. **Tidak pernah terjadi pelanggaran** terhadap tata cara administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara di Kecamatan Belitang Hilir (**bukti T-4, T-5, T-6, T-9**).
  - b. Tidak ada kesalahan dalam proses pemungutan suara di 49 TPS dengan **tidak adanya keberatan** terhadap proses pemungutan suara di Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Nanga Mahap, Belitang Hilir, dan Belitang Hulu (**bukti T-11, T-12, T-13, T-16**) oleh saksi Pemohon (**bukti T-80, T-82, T-88, T-90, T-91, T-92, T-95, T-96**). Serta **tidak adanya keberatan** di Kecamatan Sekadau Hulu dan

Sekadau Hilir (**bukti T-14, T-15**) dari saksi Pemohon (**bukti T-84, T-86, T-93, T-94**) pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan terkait ketidaktepatan KPPS dalam mengisi halaman 1 formulir C Hasil KWK dan **sudah diselesaikan/dibetulkan** di hadapan saksi masing-masing pasangan calon dan panwascam berdasarkan ketentuan pasal 15A ayat (1) huruf f, g, h dan ayat (3), (4), dan (5) PKPU 19 Tahun 2020 (**bukti T-38 s/d T-64**).

- c. Tidak ada kesalahan dalam proses penghitungan suara di 5 TPS yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hulu dengan **tidak adanya keberatan** oleh saksi Pemohon terhadap proses pemungutan suara sebagaimana termuat dalam formulir D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK Sekadau Hulu (**bukti T-14**).
4. Jumlah DPT di Kecamatan Belitang Hilir dan jumlah DPT di 54 TPS yang dipermasalahkan Pemohon memang sebanyak 34.584. Akan tetapi, dalam dalil pemohon pada angka 4, pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran dan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa pelanggaran administrasi pemilihan tersebut **telah diselesaikan** oleh Termohon (**bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10**) dengan **menindaklanjuti rekomendasi** Bawaslu Sekadau (**bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5**).
5. Terhadap dalil Pemohon angka 5 keseluruhannya tidak benar, faktanya adalah :
- a. Terkait tidak tertempelnya segel oleh PPK Belitang Hilir, adapun sebagai berikut:
    1. Bahwa kejadian tidak tertempelnya segel oleh PPK Belitang Hilir pada Sampul Model D Kecamatan yang berisi Formulir D Hasil KWK Kecamatan, D Daftar Hadir Kecamatan, dan D Kejadian Khusus Kecamatan, pada Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, **tidak mempengaruhi hasil perolehan suara** masing-masing pasangan calon, serta **tidak ada keberatan** atas kejadian dimaksud dari masing-masing saksi dan panwascam (**bukti T-16**).
    2. Bahwa atas kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memeriksa PPK Belitang Hilir

dan **memberikan rekomendasi** kepada Termohon (**bukti T-4**), kemudian **ditindaklanjuti** oleh Termohon dengan memberikan peringatan tertulis kepada ketua dan anggota PPK Belintang Hilir (**bukti T-9**). Tindakan Termohon dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25 Tahun 2013 dan Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014**.

b. Terkait Dokumen Formulir C. Hasil-KWK yang terkumpul dalam satu kotak oleh PPK Belintang Hilir, adapun sebagai berikut:

1. Bahwa dikumpulkannya formulir Model C hasil KWK ke dalam satu kotak terjadi pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Belintang Hilir, **tidak mempengaruhi hasil perolehan suara** masing-masing pasangan calon, serta **tidak ada keberatan** atas kejadian dimaksud dari masing-masing saksi dan panwascam (**bukti T-16**).

2. Bahwa atas kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memeriksa PPK Belintang Hilir dan **memberikan rekomendasi** kepada Termohon (**bukti T-4**), kemudian **ditindaklanjuti** oleh Termohon dengan memberikan peringatan tertulis kepada ketua dan anggota PPK Belintang Hilir (**bukti T-9**). Termohon dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut telah sesuai dengan ketentuan **pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25 Tahun 2013 dan Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014**.

c. Terkait pemungutan dan penghitungan di 4 TPS, sebagai berikut:

1) TPS 01 Desa Empajak Kecamatan Belintang Hilir:

a. Bahwa **tidak ada** kekurangan 6 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat pada pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos dalam formulir C Hasil KWK yang diisi 6, seharusnya tidak diisi (**bukti T-19**).

b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Belintang Hilir **sudah melakukan pembetulan** pada formulir C Hasil KWK (**bukti T-19**) (*vide* Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Belintang Hilir (**bukti T-89,T-90,T-96**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.

- c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil tersebut dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-16**), akan tetapi PPK Belitang Hilir tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).
- 2) TPS 03 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir :
- a. Bahwa **tidak ada** kekurangan 2 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom Data Pemilih dan kolom Pengguna Hak pilih pada halaman 1 formulir C Hasil KWK (**bukti T-20**).
- b. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Belitang Hilir **sudah melakukan pembetulan** (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Belitang Hilir (**bukti T-89,T-90,T-96**) dengan membetulkan penjumlahan kolom data pemilih dan kolom pengguna hak pilih pada formulir C Hasil KWK (**bukti T-20**).
- c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-16**), akan tetapi PPK Belitang Hilir tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada

Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi berupa teguran lisan (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) (**bukti T-6**).

3) TPS 01 Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir:

**Tidak ada** kelebihan 2 surat suara. Berdasarkan kebutuhan surat suara sesuai DPT sejumlah 353 surat suara (**bukti T-72**) ditambah 2,5% surat suara cadangan sejumlah 9, sehingga total surat suara ditambah cadangan adalah sejumlah 362 surat suara, akan tetapi KPPS 01 Desa Kumpang Bis hanya menerima 360 surat suara pada hari pemungutan suara sebagaimana tercantum dalam kolom penggunaan surat suara pada halaman 1 formulir C Hasil KWK (**bukti T-21**).

4) TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir :

- a. Bahwa **tidak ada** kelebihan 7 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom Pengguna Hak pilih dan kolom penggunaan surat suara pada halaman 1 formulir C Hasil KWK (**bukti T-22**).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Belitang Hilir **sudah dilakukan pembetulan** (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Belitang Hilir (**bukti T-89,T-90,T-96**) dengan membetulkan penjumlahan kolom pengguna hak pilih, akan tetapi PPK tidak membetulkan penjumlahan pada kolom penggunaan surat suara rusak/keliru dicoblos yang harusnya tidak diisi oleh KPPS pada formulir C Hasil KWK (**bukti T-22**).
- c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil tersebut dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-16**), akan tetapi PPK Belitang Hilir tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi** (**bukti T-**

5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi berupa teguran lisan (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) (**bukti T-6**).

6. Terhadap keseluruhan dalil Pemohon angka 6 adalah tidak benar, faktanya adalah :

1) TPS 01 Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman :

**Tidak ada** kelebihan penggunaan. 70 surat suara. Berdasarkan formulir Model C Hasil KWK (**bukti T-23**) pada kolom jumlah surat suara yang diterima sejumlah 399 surat suara, hal tersebut sesuai dengan surat suara sesuai DPT (**bukti T-72**) sejumlah 389 surat suara dan 2,5% surat suara cadangan sejumlah 10 surat suara, sehingga total surat suara adalah 399.

2) TPS 07 Desa Tapang Tingang Kecamatan Nanga Taman :

**Tidak ada** kekurangan 6 surat suara. Berdasarkan formulir Model C Hasil KWK (**bukti T-24**) pada kolom jumlah surat suara yang diterima sejumlah 369 surat suara, hal tersebut sesuai dengan surat suara sesuai DPT (**bukti T-72**) sejumlah 360 surat suara dan 2,5% surat suara cadangan sejumlah 9 surat suara, sehingga total surat suara adalah 369.

3) TPS 07 Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman :

a. **Tidak ada** kekurangan 2 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru pada formulir C Hasil KWK yang diisi 2 seharusnya tidak diisi (**bukti T-25**).

b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK Nanga Taman **sudah melakukan pembedaan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-25**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Taman (**bukti T-79, T-80, T-91**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.

c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil dari masing-masing

- saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-11**), akan tetapi PPK Nanga Taman tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (*vide* Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (*vide* Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (*vide* Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).
- 4) TPS 03 Desa Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman:
- a. **Tidak ada** kelebihan 2 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 244 dan kolom jumlah surat suara yang tidak digunakan sejumlah 8 (**bukti T-26**).
- b. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Nanga Taman **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-26**) (*vide* Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Taman (**bukti T-79, T-80, T-91**) dengan menyesuaikan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 242 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sejumlah 10, sehingga total penjumlahan surat suara yang diterima oleh KPPS menjadi 252.
- c. Bahwa terkait atas jumlah surat suara sesuai DPT yakni 245 (**bukti T-72**) ditambah 2,5% surat suara cadangan sejumlah 7, sehingga total surat suara adalah 252. Sehingga jumlah tersebut **sesuai dengan jumlah surat suara** yang diterima KPPS sebagaimana tercantum dalam kolom penggunaan surat suara C Hasil KWK (**bukti T-26**).
- d. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-11**), akan tetapi PPK

Nanga Taman tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (*vide* Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

- e. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (*vide* Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (*vide* Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).

5) TPS 04 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman :

- a. **Tidak ada** kekurangan 6 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat pada pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos dalam formulir C Hasil KWK yang diisi 6, seharusnya tidak diisi (**bukti T-27**).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Nanga Taman **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-27**) (*vide* Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Taman (**bukti T-79, T-80, T-91**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
- c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-11**), akan tetapi PPK Nanga Taman tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (*vide* Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (*vide* Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (*vide* Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).

- 6) TPS 5 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman :
- a. **Tidak ada** selisih 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah pengguna hak pilih sejumlah 218, yang seharusnya diisi sesuai dengan suara sah dan tidak sah sejumlah 215 (**bukti T-28**).
  - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nanga Taman, oleh PPK Nanga Taman **sudah melakukan pembedaan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-28**) (*vide* Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Taman (**bukti T-79, T-80, T-91**) dengan menyesuaikan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 215.
  - c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-11**), akan tetapi PPK Nanga Taman tidak menuangkan pembedaan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (*vide* Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
  - d. Bahwa atas pembedaan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kab. Sekadau yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (*vide* Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (*vide* Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).
- 7) TPS 6 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman :
- a. **Tidak ada** selisih 2 surat suara antara pengguna hak pilih dan surat suara sah dan tidak sah. Melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 242, yang seharusnya diisi sejumlah pengguna hak pilih yakni 240 (**bukti T-29**).
  - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Nanga Taman **sudah melakukan pembedaan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-29**) (*vide* Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun

2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Taman (**bukti T-79, T-80, T-91**) dengan menyesuaikan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 240.

- c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tersebut terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-11**), akan tetapi PPK Nanga Taman tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
  - d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).
- 8) TPS 04 Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap :
- a. **Tidak ada** kekurangan 1 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos pada formulir C Hasil KWK yang diisi 1, seharusnya tidak diisi (**bukti T-30**).
  - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Nanga Mahap **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-30**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Mahap (**bukti T-81, T-82 T-92**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
  - c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-12**), akan tetapi PPK Nanga Mahap tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan **(bukti T-6)**.
- 9) TPS 04 Desa Landau Kumpai Kecamatan Nanga Mahap :  
**Tidak ada** kekurangan 1 surat suara. Berdasarkan formulir Model C Hasil KWK **(bukti T-31)** pada kolom jumlah surat suara yang diterima sejumlah 190 surat suara, hal tersebut sesuai dengan surat suara sesuai DPT **(bukti T-72)** sejumlah 185 surat suara dan 2,5% surat suara cadangan sejumlah 5 surat suara, sehingga total surat suara adalah 190.
- 10) TPS 04 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap :  
**Tidak ada** kekurangan 9 surat suara. Berdasarkan formulir C Hasil KWK **(bukti T-32)** pada kolom jumlah surat suara yang diterima sejumlah 265 surat suara, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan surat suara sesuai DPT **(bukti T-72)** sejumlah 258 surat suara dan 2,5% surat suara cadangan sejumlah 7 surat suara, sehingga total surat suara adalah 265.
- 11) TPS 3 Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap :  
a. **Tidak ada** kelebihan 2 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian pengguna hak pilih sesuai DPT yang diisi 171, seharusnya diisi 169 **(bukti T-33)**.  
b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Nanga Mahap **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK **(bukti T-33)** (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Mahap **(bukti T-81, T-82 T-92)** dengan mengisi jumlah pengguna hak pilih sesuai DPT sejumlah 169, sehingga jika dijumlahkan dengan pengguna hak pilih DPPh sebanyak 1 dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 1 menjadi 171, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah pada halaman 2 formulir model C Hasil KWK **(bukti T-33)** yakni sejumlah 171.

- c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-12**), akan tetapi PPK Nanga Mahap tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (*vide* Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (*vide* Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (*vide* Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).
- 12) TPS 05 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap:  
**Tidak ada** kelebihan 2 surat suara. Berdasarkan formulir C Hasil KWK (**bukti T-34**) pada kolom jumlah surat suara yang diterima sejumlah 306 surat suara, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan surat suara sesuai DPT (**bukti T-72**) sejumlah 298 surat suara dan 2,5% surat suara cadangan sejumlah 8 surat suara, sehingga total surat suara adalah 306.
- 13) TPS 03 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap:  
a. **Tidak ada** kekurangan 6 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara tidak sah yang diisi pada kolom surat suara rusak/keliru dicoblos sejumlah 6, selain itu KPPS juga tidak tepat dalam pengisian surat suara sah yang juga diisi pada kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 222, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 228, yang terdiri dari surat suara sah sejumlah 222 dan suara tidak sah sejumlah 6 (**bukti T-35**).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Nanga Mahap **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir D Hasil Kecamatan KWK (**bukti T-74**) (*vide* Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Mahap (**bukti T-81, T-82 T-92**) dengan

mengisi jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 228 dan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.

- c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-12**), akan tetapi PPK Nanga Mahap tidak melakukan pembetulan di formulir C Hasil KWK (**bukti T-35**) dan tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (*vide* Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
  - d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (*vide* Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (*vide* Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).
- 14) TPS 06 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap:  
**Tidak ada** kekurangan 3 surat suara. Berdasarkan formulir C Hasil KWK (**bukti T-36**) pada kolom jumlah surat suara yang diterima sejumlah 252 surat suara, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan surat suara sesuai DPT (**bukti T-72**) sejumlah 245 surat suara dan 2,5% surat suara cadangan sejumlah 7 surat suara, sehingga total surat suara adalah 252.
- 15) TPS 06 Desa Sebasas Kecamatan Nanga Mahap:
- a. **Tidak ada** kekurangan 8 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam menjumlahkan surat suara yang digunakan sejumlah 248 dan surat suara yang tidak digunakan sejumlah 81 yang kemudian oleh KPPS ditotal menjadi 325, dimana penjumlahan 248 ditambah 81 seharusnya 329 (**bukti T-37**). Adapun KPPS pada hari pemungutan suara hanya menerima surat suara sejumlah 329 sebagai tercantum dalam kolom surat suara yang diterima pada formulir C Hasil KWK (**bukti T-37**).
  - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Nanga Mahap **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-37**) (*vide* Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun

2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Mahap (**bukti T-81, T-82 T-92**) dengan memperbaiki penjumlahan antara surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan menjadi 329.

- c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-12**), akan tetapi PPK Nanga Mahap tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (*vide* Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (*vide* Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (*vide* Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).

16) TPS 05 Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu:

- a. **Tidak ada** kekurangan 2 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 2, yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-38**).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Sekadau Hulu **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-38**) (*vide* Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Sekadau Hulu (**bukti T-83, T-84, T-93**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hulu **telah menuangkan ke dalam** Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (**bukti T-14**) (*vide* Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

17) TPS 02 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau:

- a. **Tidak ada** kekurangan 6 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 6, yang seharusnya tidak diisi. Selain itu, KPPS juga

tidak tepat dalam pengisian jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 350, yang seharusnya diisi sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (**bukti T-39**).

- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hulu **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-39**) (*vide* Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwasdam Sekadau Hulu (**bukti T-83, T-84, T-93**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos dan menyesuaikan jumlah surat suara yang digunakan sejumlah surat suara sah dan tidak sah yakni sejumlah 356.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hulu **telah menuangkan ke dalam** Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (**bukti T-14**) (*vide* Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

18) TPS 05 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu:

- a. KPPS tidak menyadari bentuk dari C Daftar Hadir serupa dengan salinan DPT (**bukti T-101**), sehingga KPPS tidak menyadari bahwa C Daftar Hadir tersebut adalah Daftar Hadir, oleh karenanya KPPS berinisiatif membuat daftar hadir yang dibuat sendiri secara manual (**bukti T-100**).
- b. Bahwa KPPS menyadari adanya Daftar Hadir serupa dengan salinan DPT ketika waktu penghitungan suara (**T-103**), sehingga KPPS tidak mungkin lagi mengulang proses absensi dalam C Daftar Hadir. KPPS mencentang C Daftar Hadir dengan menyangkal daftar hadir yang dibuat sendiri secara manual, untuk menyesuaikan kehadiran pemilih (**bukti T-100, T-101**),
- c. Bahwa dalam proses penghitungan suara di TPS 5 Desa Perongkan, jumlah pemilih yang hadir di TPS **sudah sesuai** daftar hadir yang dibuat sendiri secara manual (**bukti T-100**) sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di formulir C Hasil KWK (**bukti T-40**).
- d. Bahwa pada proses penghitungan suara **tidak ada keberatan** dari masing-masing saksi pasangan calon dan pengawas TPS atas kejadian tersebut (**bukti T-102**).

- e. Bahwa tidak ada upaya memanipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara melalui daftar hadir yang dibuat sendiri secara manual, melainkan hal tersebut merupakan ikhtiar KPPS sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara untuk menegakkan pemilihan secara demokratis (**vide Pasal 2 UU No 1 Tahun 2015**).
- 19) TPS 01 Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu:
- a. **Tidak ada** kekurangan 10 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 10, yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-41**).
  - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hulu **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-41**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Sekadau Hulu (**bukti T-83, T-84, T-93**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
  - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hulu **telah menuangkan ke dalam** Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (**bukti T-14**) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 20) TPS 2 Desa Nanga Biaban Kecamatan Sekadau Hulu:
- a. **Tidak ada** kekurangan 2 surat suara, melainkan tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 2, yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-42**).
  - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hulu **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-42**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Sekadau Hulu (**bukti T-83, T-84, T-93**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
  - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hulu **telah menuangkan ke dalam** Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (**bukti T-14**) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

21) TPS 2 Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir:

- a. Bahwa **tidak ada** kekurangan 5 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 5, yang seharusnya tidak diisi. Selain itu, KPPS juga tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 197, yang seharusnya diisi sejumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 202 (**bukti T-43**).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-43**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwasdam Sekadau Hilir (**bukti T-85, T-86, T-94**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos, dan menyesuaikan kolom jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 202.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan/keberatan Kecamatan KWK (**bukti T-15**) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

22) TPS 2 Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir:

- a. **Tidak ada** kekurangan 34 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 4, yang seharusnya tidak diisi. Selain itu, KPPS juga tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 110, yang seharusnya diisi sejumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 114 (**bukti T-44**).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-44**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwasdam Sekadau Hilir (**bukti T-85, T-86, T-94**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos, dan menyesuaikan kolom jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 114.

- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK **(bukti T-15)** (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 23) TPS 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:
- a. **Tidak ada** perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah. KPPS tidak tepat dalam menjumlahkan perolehan suara sah Paslon 1, yang seharusnya ditulis 66 akan tetapi ditulis 65. **(bukti T-45)**, selain itu pemilih yang pindah memilih (DPPH) **memiliki** form A5-KWK **(bukti T-73)**.
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK **(bukti T-45)** (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Sekadau Hilir **(bukti T-85, T-86, T-94)** menghitung ulang tally suara pada halaman 2 C Hasil KWK untuk Paslon 1 sejumlah 66 dan untuk Paslon 2 sejumlah 88, dan suara tidak sah 3. Dengan demikian jumlah suara sah, sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK **(bukti T-15)** (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 24) TPS 08 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:
- a. **Tidak ada** perbedaan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. Bahwa KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom pengguna hak pilih sesuai DPT yang diisi jumlah DPT yakni sebanyak 409 **(bukti T-72)**, yang seharusnya diisi 294 **(bukti T-46)**.
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK **(bukti T-46)** (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Sekadau Hilir **(bukti T-85, T-86, T-94)** dengan membetulkan

pengguna hak pilih sesuai DPT menjadi 294, sehingga total pengguna hak pilih sesuai DPT sejumlah 294 ditambah pengguna hak pilih DPTb sejumlah 5 menjadi sejumlah 299 pengguna hak pilih yang kemudian angka tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan.

c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK **(bukti T-15)** (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

25) TPS 11 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:

a. **Tidak ada** perbedaan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. KPPS hanya terbalik mengisi kolom pengguna data pemilih sesuai DPT yang diisi data jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, sebaliknya data pengguna hak pilih sesuai DPT **(bukti T-72)** diisi dengan data pemilih sesuai DPT **(bukti T-47)**.

b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK **(bukti T-47)** (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Sekadau Hilir **(bukti T-85, T-86, T-94)** dengan mengisi jumlah pemilih dalam DPT sesuai DPT **(bukti T-72)** sejumlah 384 dan memindahkan posisi data pengguna hak pilih sesuai DPT ke kolom data pengguna hak pilih sejumlah 161, sehingga jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, yakni 161.

c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK **(bukti T-15)** (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

26) TPS 12 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:

a. **Tidak ada** perbedaan antara pengguna hak pilih dengan jumlah pengguna hak pilih laki laki & perempuan. Serta **tidak benar** adanya surat suara yang diterima KPPS tidak sesuai dengan DPT+2,5%. KPPS tidak tepat dalam pengisian jumlah pengguna

hak pilih sesuai DPT berjenis kelamin laki-laki, yang seharusnya diisi 143 akan tetapi diisi 144 (**bukti T-48**).

- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-48**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Sekadau Hilir (**bukti T-85, T-86, T-94**) dengan membetulkan jumlah pengguna hak pilih sesuai DPT berjenis kelamin laki-laki sejumlah 144, sehingga total pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yakni 316.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (**bukti T-15**) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

27) TPS 14 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:

- a. **Tidak ada** kekurangan 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 3, yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-49**).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, PPK Sekadau Hilir dan Termohon **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir D Hasil Kecamatan KWK (**bukti T-75**) (vide Pasal 29 ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Bawaslu Kab. Sekadau (**bukti T-97, T-98, T-99**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat Kabupaten, Termohon **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kabupaten KWK (**bukti T-17**) (vide Pasal 29 ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

28) TPS 15 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:

- a. **Tidak ada** perbedaan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom Data Pemilih yang terdiri dari kolom jumlah pemilih DPTb yang diisi tanda silang dan kolom jumlah pemilih yang diisi data pemilih DPTb laki-laki sejumlah 4, perempuan sejumlah 3 dengan total 7 (**bukti T-50**).

- b. Bahwa jumlah surat suara sesuai DPT (**bukti T-72**) pada TPS 15 Desa Mungguk adalah 399, dan jumlah 2,5% surat suara cadangan adalah 10, sehingga keseluruhan surat suara yang diterima KPPS **sesuai**, yaitu 409 (**bukti T-50**).
  - c. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **sudah melakukan pembedaan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-50**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwasdam Sekadau Hilir (**bukti T-85, T-86, T-94**) dengan menyesuaikan kolom jumlah Pemilih DPTb laki-laki sejumlah 4, perempuan sejumlah 3 dengan total 7, kemudian memperbaiki penjumlahan pada kolom jumlah pemilih dengan menjumlahkan pemilih sesuai DPT dan DPTb.
  - d. Bahwa pembedaan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (**bukti T-15**) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 29) TPS 19 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:
- a. **Tidak ada** perbedaan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 12, yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-51**).
  - b. Bahwa jumlah surat suara sesuai DPT (**bukti T-72**) pada TPS 19 Desa Mungguk adalah 414, dan jumlah 2,5% surat suara cadangan adalah 11, sehingga keseluruhan surat suara yang diterima KPPS **sesuai**, yakni 425 (**bukti T-51**).
  - c. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, oleh PPK Sekadau Hilir **sudah dilakukan pembedaan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-51**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwasdam Sekadau Hilir (**bukti T-85, T-86, T-94**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
  - d. Bahwa pembedaan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam

Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK  
**(bukti T-15)** (vide Pasal 29 ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

- 30) TPS 20 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:
- a. **Tidak ada** kekurangan 13 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 13, yang seharusnya tidak diisi, kemudian KPPS juga tidak tepat dalam pengisian kolom data pemilih dan data pengguna hak pilih yang seharusnya sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah **(bukti T-52)**.
  - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, oleh PPK Sekadau Hilir **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK **(bukti T-52)** (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Sekadau Hilir **(bukti T-85, T-86, T-94)** dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos dan menyesuaikan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
  - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK **(bukti T-15)** (vide Pasal 29 ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 31) TPS 22 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:
- a. **Tidak ada** perbedaan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 6, yang seharusnya tidak diisi **(bukti T-53)**.
  - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir Sekadau **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK **(bukti T-53)** (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir **(bukti T-85, T-86, T-94)** dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
  - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam

Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (**bukti T-15**) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

32) TPS 01 Desa Ensalang Kecamatan Sekadau Hilir:

**Tidak ada** kelebihan 1 surat suara. Berdasarkan surat suara sesuai DPT (**bukti T-72**) adalah 482, sedangkan 2,5% surat suara cadangan adalah 13, sehingga keseluruhan surat suara yang diterima KPPS adalah 495, di mana hal tersebut sesuai dengan jumlah penggunaan surat suara yang diterima KPPS termasuk cadangan pada formulir C Hasil KWK sejumlah 495 (**bukti T-54**).

33) TPS 01 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir:

a. **Tidak ada** kekurangan 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 3, yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-55**).

b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir Sekadau **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-55**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (**bukti T-85, T-86, T-94**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.

c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (**bukti T-15**) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

34) TPS 07 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir:

a. **Tidak ada** kekurangan 1 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 1, yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-56**).

b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir Sekadau **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-56**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (**bukti T-85, T-86, T-94**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.

c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam

Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK  
(**bukti T-15**) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

35) TPS 03 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir:

**Tidak benar** terdapat kelebihan 50 surat suara. Berdasarkan jumlah surat suara sesuai DPT (**bukti T-72**) adalah 303, sedangkan 2,5% surat suara cadangan adalah 8, sehingga keseluruhan surat suara yang diterima KPPS adalah 311, di mana hal tersebut sesuai dengan jumlah penggunaan surat suara yang diterima KPPS termasuk cadangan pada formulir C Hasil KWK sejumlah 311 (**bukti T-57**).

36) TPS 07 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir:

Bahwa berdasarkan jumlah surat suara sesuai DPT (**bukti T-72**) adalah 250, sedangkan 2,5% surat suara cadangan adalah 7, sehingga keseluruhan surat suara yang diterima KPPS adalah 257. Akan tetapi KPPS pada hari pemungutan suara menerima surat suara sejumlah 260, yang terdiri dari 181 surat suara yang digunakan dan 79 surat suara yang tidak digunakan (**bukti T-58**).

37) TPS 03 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir:

- a. **Tidak ada** kekurangan 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 3, yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-59**).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **Sekadau sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-59**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (**bukti T-85, T-86, T-94**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (**bukti T-15**) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

38) TPS 04 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir:

- a. **Tidak ada** kekurangan 100 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara tidak terpakai yang diisi 16, yang seharusnya diisi 116 (**bukti T-60**).

- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir dalam Sekadau **sudah melakukan pembedaan** formulir C Hasil KWK (**bukti T-60**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (**bukti T-85, T-86, T-94**) dengan mengisi kolom surat suara tidak terpakai sejumlah 116.
- c. Bahwa pembedaan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (**bukti T-15**) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 39) TPS 04 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir:
- a. **Tidak ada** kekurangan 6 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 6, yang seharusnya tidak diisi. Selain itu, KPPS juga keliru dalam memahami surat suara sah yang juga dianggap sebagai jumlah surat suara yang digunakan, sehingga KPPS mengisi jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 248, yang seharusnya sejumlah suara sah dan tidak sah, yakni 254 (**bukti T-61**).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir Sekadau **sudah melakukan pembedaan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-61**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (**bukti T-85, T-86, T-94**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos dan mengisi kolom jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yakni 254.
- c. Bahwa pembedaan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (**bukti T-15**) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 40) TPS 09 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir:
- a. **Tidak ada** kekurangan 6 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 7, yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-62**).

- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, oleh PPK Sekadau Hilir Sekadau **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-62**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (**bukti T-85, T-86, T-94**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
  - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (**bukti T-15**) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 41) TPS 01 Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir:
- a. **Tidak ada** kekurangan 1 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara tidak terpakai yang diisi 80, yang seharusnya diisi 79 (**bukti T-63**).
  - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir Sekadau **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-63**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (**bukti T-85, T-86, T-94**) dengan mengisi kolom surat suara tidak terpakai sejumlah 79, sehingga jika dijumlahkan dengan surat suara yang digunakan sebesar 231, maka jumlah surat suara yang diterima KPPS menjadi 310.
  - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir **telah menuangkan** ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (**bukti T-15**) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 42) TPS 09 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir:
- Tidak benar** KPPS tidak menuliskan nama dan membubuhkan tanda tangan pada formulir C Hasil KWK. Berdasarkan formulir C Hasil KWK (**bukti T-64**), bahwa KPPS sudah menuliskan nama dan membubuhkan tanda tangan pada formulir C Hasil KWK.
- 43) TPS 01 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu:
- a. **Tidak ada** kekurangan 12 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak sejumlah 12 yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-65**).

- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Belintang Hulu **sudah melakukan pembedulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-65**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19/2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwasdam Belintang Hulu (**bukti T-87, T-88, T-95**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
  - c. Bahwa dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan tersebut **tidak ada keberatan** terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil tersebut dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwasdam (**bukti T-13**), akan tetapi PPK Belintang Hulu tidak menuangkan pembedulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
  - d. Bahwa atas pembedulan yang tidak dicatat tersebut, BAWASLU Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).
- 44) TPS 04 Desa Sebetung Kecamatan Belintang Hulu:
- a. **Tidak ada** kekurangan 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian surat suara rusak sejumlah 3 yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-66**).
  - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Belintang Hulu **sudah melakukan pembedulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-66**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwasdam Belintang Hulu (**bukti T-87, T-88, T-95**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
  - c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwasdam (**bukti T-13**), akan tetapi PPK Belintang Hulu tidak menuangkan pembedulan tersebut ke dalam

Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Temohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan **(bukti T-6)**.

45) TPS 06 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu:

- a. **Tidak ada** kekurangan 1 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara tidak terpakai sejumlah 15 yang seharusnya diisi 14 **(bukti T-67)**.
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Belitang Hulu **sudah melakukan pembetulan** dalam formulir C Hasil KWK **(bukti T-67)** (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Belitang Hulu **(bukti T-87, T-88, T-95)** dengan mengubah angka pada kolom surat suara tidak terpakai sejumlah 14.
- c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam **(bukti T-13)**, akan tetapi PPK Belitang Hulu tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan **(bukti T-6)**.

46) TPS 05 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu:

- a. **Tidak ada** kelebihan 7 pengguna hak pilih dan tidak ada kelebihan 8 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam

pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 199 yang seharusnya diisi sesuai jumlah surat suara sah dan tidak sah yakni 159 (**bukti T-68**).

- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Belitang Hulu **sudah melakukan pembedulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-68**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Belitang Hulu (**bukti T-87, T-88, T-95**) dengan mengubah angka pada kolom surat suara yang digunakan sejumlah 159.
- c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-13**), akan tetapi PPK Belitang Hulu tidak menuangkan pembedulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembedulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kab. Sekadau yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).

47) TPS 03 Desa Batuk Mulau Kecamatan Belitang Hulu:

- a. **Tidak ada** kekurangan 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 3 yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-69**).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Belitang Hulu **sudah melakukan pembedulan** dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-69**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Belitang Hulu (**bukti T-87, T-88, T-95**) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
- c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tersebut terhadap

tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-13**), akan tetapi PPK Belitang Hulu tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).

48) TPS 05 Desa Tabuk Hulu Kecamatan Belitang Hulu:

- a. Bahwa **tidak ada** perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 195 yang seharusnya diisi sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yakni 196 (**bukti T-70**).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Belitang Hulu sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (**bukti T-70**) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Belitang Hulu (**bukti T-87, T-88, T-95**) dengan menyesuaikan angka pada kolom jumlah surat suara yang digunakan sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yakni 196.
- c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-13**), akan tetapi PPK Belitang Hulu tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada

Termohon yang kemudian **sudah ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).

49) TPS 05 Desa Balai Sepuak Kecamatan Belitang Hulu:

- a. **Tidak ada** kekurangan 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 3 yang seharusnya tidak diisi (**bukti T-71**).
- b. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (**bukti T-87, T-88, T-95**) (**bukti T-13**), sehingga apa yang tercantum dalam formulir C hasil KWK (**bukti T-71**) sama dengan apa yang tercantum dalam formulir Model D Hasil Kecamatan Belitang Hulu (**bukti T-76**).
- c. Bahwa atas rekapitulasi yang kurang tepat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi** (**bukti T-5**) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (**bukti T-6**).

7. Terhadap keseluruhan dalil Pemohon angka 7 adalah tidak benar, faktanya adalah:

- a. bahwa Pemohon **tidak memahami** tanda coblos sah di dalam surat. Pengertian surat suara sah diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 8 Tahun 2018, yang menyatakan:
  1. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
  2. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau

3. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
  4. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah.
- b. Bahwa KPPS **sudah mendistribusikan** formulir C. Pemberitahuan kepada pemilih di masing-masing wilayah TPS *a quo* (**bukti T-77**). Menurut Mada Sukmajati<sup>1</sup>, ***“Secara lebih teknis, jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara kemudian masuk di dalam daftar pemilih. Dengan kata lain seseorang dapat memilih atau menyalurkan suaranya jika terdaftar dalam daftar pemilih, penjaminan hak pilih dimaknai dengan bagaimana seseorang dapat terdaftar dalam daftar pemilih”***. Oleh karena itu, terkait formulir C Pemberitahuan sama sekali tidak menghilangkan hak pilih pemilih, sehingga pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dari pukul 07.00-13.00 dengan membawa KTP-EL atau Surat Keterangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) PKPU 18 tahun 2020;
8. Terhadap keseluruhan dalil Pemohon angka 8 adalah tidak benar, faktanya adalah:
- Dokumen yang harus disampaikan kepada saksi pasangan calon dan Bawaslu kabupaten Sekadau dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten **hanya** salinan formulir Model D Hasil KWK, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 30A PKPU 19 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas PKPU 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota an Wakil Wali Kota. (**bukti T-18**).

---

<sup>1</sup> Sukmajati, Mada. 2019. *Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik di Pemilu Serentak 2019*. Dalam Mada Sukmajati et. al. Serial Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Bawaslu. Hal 3-25

9. Terhadap keseluruhan dalil Pemohon angka 9 adalah tidak benar, faktanya adalah:

Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi** terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilaporkan oleh pemilih maupun atas temuan pengawas kepada Termohon (**bukti T-1 sampai dengan T-5**). Rekomendasi tersebut sudah **ditindaklanjuti** oleh Termohon dengan memberikan sanksi administrasi pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PKPU 25 Tahun 2013 (**bukti T-6 sampai dengan T-10**).

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aron, SH dan Subandrio, SH.,MH.	58.023
2	Rupinus, SH., M.Si dan Aloysius, SH., M.Si	56.479

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM TERMOHON**



Drianus Saban, S.Pd.



Marikun, S.Sos.



Yusvia Nonong, SH.



Gita Rantau, S.Sos.



Heriadi. A., SE.



Hendrasyah Putra, SH.,MA.



Syafi'u Nizar, SH.